



PENETAPAN

Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, Umur 56 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara dan mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 264/Pdt.P/2018/PA.Tas, mengajukan hal-hal di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada 13 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangko, Jambi;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II serta saksi nikah masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;

Halaman 1 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum pernah mendapat buku nikah sementara administrasi dan biaya untuk pernikahan tersebut telah diselesaikan melalui Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N);
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah menanyakan buku nikah ke Kantor Urusan Agama setempat akan tetapi pernikahan tersebut tidak pernah tercatat;
6. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah lahir 2 orang anak;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa Pemohon I tidak memiliki isteri selain Pemohon II dan sebaliknya Pemohon II tidak memiliki suami selain Pemohon I;
9. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena hubungan darah (keluarga), perkawinan maupun hubungan sesuan;
10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah ini untuk mengurus akta kelahiran anak;
11. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya perkara ini;
12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais atau Majelis Hakim yang ditunjuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan tanggal 13 Maret 1980 di Kabupaten Bangko;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Halaman 2 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan kemudian dibacakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bahudin dan Idris dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 3 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Seluma;

2. Saksi II, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Seluma:

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Paman Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa sepengetahuan saksi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di hadapan Ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II Saksi I dan Saksi II dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1980 di wilayah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangko;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah maupun susuan yang menghalangi dibolehkannya pernikahan;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I dan Pemohon II adalah bujang dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat menikah hingga kini beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan menurut tata cara agama Islam;
- Bahwa saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki keturunan sebanyak 2 (dua) orang;

Halaman 4 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini tidak ada seorang pun yang keberatan atau mengingkari Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
- Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal Desa Lagan, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut cukup;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan tetap pada Permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendalilkan dalam posita Permohonan yang intinya adalah Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Maret 1980 di Desa Batu Penyabung, Kecamatan Sarolangun, Kabupaten Bangko, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dengan disaksikan oleh dua orang saksi serta maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,-, dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan sampai sekarang masih beragama Islam, tidak pernah bercerai, serta antara keduanya tidak ada hubungan muhrim yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 1975, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan penetapan pengesahan

Halaman 5 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan/istbat nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma, serta beragama Islam, sehingga perkara tersebut termasuk yurisdiksi Pengadilan Agama Tais. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut, ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 13 Maret 1980 di Kabupaten Bangko;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II dan dua orang maskawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan muhrim atau sepersusuan dan setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri serta dikaruniai keturunan, sampai sekarang masih beragama Islam dan belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II Itsbat ini adalah untuk mengurus administrasi kependudukan;
5. Bahwa Para Pemohon saat ini berdomisili di wilayah Kabupaten Seluma;

Halaman 6 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi syarat serta rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dengan menetapkan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1980 di Kabupaten Bangko adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan suatu keharusan Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 102 huruf b, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan agar mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Pemohon I dan Pemohon II berdomisili, yaitu ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 1980 di Kabupaten Bangko;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 166.000,- (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Robiul Akhir 1440 Hijriyah oleh H. Shofa'u Qolbi, Lc., MA., sebagai Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Indah Atmanegara, SHI., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM TUNGGAL

Indah Atmanegara, SHI.

H. Shofa'u Qolbi, Lc., MA.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	75.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	<u>6000,-</u>

Halaman 8 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp. 166.000,-
(seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9. Pen. 264/Pdt.P/2018/PA.Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)